



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 520 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENILAIAN KESESUAIAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan analisis terhadap fasilitas pelayanan Kesehatan yang akan diusulkan dan ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Peusangan, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Kesesuaian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Peusangan Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Kesesuaian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Peusangan Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut "Tim Penilai Kesesuaian UPTD Puskesmas Peusangan" sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Kesesuaian UPTD Puskesmas Peusangan mempunyai tugas:
- menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penilaian dan penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - verifikasi dan Analisa data yang dibutuhkan untuk penilaian dan penetapan status Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - melakukan penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan diusulkan penetapan status;
 - melakukan telaah atas hasil penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - membuat berita acara hasil penilaian; dan
 - memberikan rekomendasi penetapan atau penolakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah diusulkan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kesesuaian UPTD Puskesmas Peusangan Kabupaten Bireuen bertanggungjawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 16 Oktober 2021

Pj. BUPATI BIREUEN, 
 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 520 TAHUN 2023
TANGGAL 16 OKTOBER 2023

NAMA-NAMA TIM PENILAIAN KESESUAIAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

NO	NAMA/INSTANSI	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	dr. Irwan	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab	
2	Nuraini, SKM	Kabid. Pelayanan Kesehatan	Koordinator	
3	Yusnita, SKM	Analisis Kesehatan	Ketua	
4	dr. Rais Husni Mubarak	Dinas Kesehatan Aceh	Anggota	
5	Herlina, SKM, MPH	Dinas Kesehatan Aceh	Anggota	
6	Muhallil, SKM	Analisis Kesehatan	Anggota	
7	Susi Susanti, S, Farm, Apt	Apoteker Muda	Anggota	
8	Kusna Rohana R, S.Kep	Sanitarian Muda	Anggota	
9	Fitriani, SST, M.Keb	Nutrisisionis Muda	Anggota	
10	Mawardi, S.St	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarpras	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN

AULIA SOFYAN